

# **Tinjauan Yuridis Terhadap Sidang Praperadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

**Oleh: Abraham Desaloka S**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana  
Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH.  
Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH  
Alamat: Jln Damai Kec Sungai Kab.Indragiri Hulu  
Email: loka.abrahams@gmail.com– Telepon: 082285011121**

## ***ABSTRACT***

*Talking about criminal law often makes people imagine everything that is evil, dirty and full of deception. When people talk about criminal law, what comes to mind is the eradication of crime by the police, prosecutors and judges. The criminal justice system is discussed in the criminal justice procedural law regulated in Law Number 8 of 1981. However, in legal practice the suspect's right to take legal action in the pretrial process may not be granted by the legal authorities on the grounds that the main case has been transferred to court . And the unprofessionalism of law enforcers makes it difficult for pretrial hearings to realize pretrial as an effort to defend the rights of a suspect. The impact of the weaknesses in the existing rules in the pretrial court case process has resulted in futile law enforcement by legal subjects in defending their rights. So that new regulations are needed that can guarantee that the pretrial hearing process can run so that suspects get legal certainty.*

*This research uses the type of normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of the rules or norms in law to legal principles. The data collection technique used in this study was a literature study. The approach used in this study was to use a normative approach, namely library law research.*

*The results of the research conducted by the author are first, making rules regarding the pretrial case delegation process can be said to be important, this is because in pretrial hearings there are many violations committed by law enforcers such as delaying attendance of pretrial hearings, then rushing cases principal to court with the aim of aborting the ongoing pretrial. Second, in the process of determining suspects carried out by law enforcement, there were many violations that were not in accordance with the criminal procedure law and also many violations of the code of ethics of the law enforcers themselves.*

***Keywords; Pretrial-Criminal Procedural Law***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala yang bersifat jahat, kotor dan penuh tipu daya. Ketika orang membicarakan hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa dan hakim. Yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal dan marginal<sup>1</sup>. Peran polisi, jaksa dan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana untuk membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana. sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai *criminal justice process* yang mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan.

Sistem peradilan pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di amerika serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum<sup>2</sup>. Sistem peradilan pidana dibahas dalam hukum acara peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh frank Remington, yang terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1985. Apabila kita telaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka *criminal justice system* Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga masyarakat sebagai aparat penegak hukum.<sup>3</sup> Dalam KUHAP seringkali menggunakan istilah Praperadilan, yang berarti Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama

dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Wewenang dalam proses praperadilan yang diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP yang berisi tentang

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam keputusan menteri kehakiman juga di tegaskan bahwa dalam sidang praperadilan memuat hal sebagai berikut

- a) Sah atau tidaknya penangkapan/penahanan
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan
- c) Permohonan ganti kerugian
- d) Adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian
- e) Seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang undang
- f) Menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Namun dalam praktik hukumnya hak tersangka untuk melakukan upaya hukum pada proses praperadilan dapat tidak bisa diberikan oleh pihak hukum yang berwenang dengan alasan telah dilimpahkannya perkara pokok ke pengadilan. Dalam salah satu kasus yaitu kasus pidana dengan tersangka, dengan tersangka Wanaartha *Life* atas perkara penyitaan rekening efek yang telah diblokir penyidik kejaksaan agung.

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 28.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.62.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2014, hlm. 187.

Dalam perkara ini sidang praperadilan yang dimohon oleh tersangka dinyatakan gugur oleh hakim tunggal Merry taat anggraasih disidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dengan alasan perkara pokok telah diperiksa pada tanggal 03 Juni 2020 atau sebelum sidang perdana praperadilan digelar. Nasabah *Wanaartha Life* melalui kuasa hukumnya Erick S paat mengajukan praperadilan terkait penyitaan unit reksadana milik *Wanaartha Life* pada tanggal 08 Juni 2020 lalu. Namun sempat ditunda karena ketidakhadiran Kejagung tanpa pemberitahuan dan kemudian dilanjutkan pada 15 Juni 2020. Penyitaan ini dianggap sebagai langkah yang tidak sah yang dilakukan kejagung atas keterlibatan dengan kasus tindak pidana dan korupsi asuransi jiwa.<sup>5</sup>

Hal ini tentu menjadi suatu tindakan yang melanggar hukum walaupun kasus sudah dialihkan ke dalam pengadilan namun kesalahan penyidik terhadap praperadilan harus tetap dijalankan dan diproses di luar persidangan, karena ini merupakan suatu kesalahan dalam proses penyidikan. Hal ini menyangkut hak tersangka yang seharusnya diperlakukan sebagaimana mestinya di mata hukum karena kesalahan berasal dari para pihak yang mengundur praperadilan dengan tidak hadirnya ke dalam persidangan. Tidak hanya itu, kasus lain yang membuat praperadilan menjadi suatu problema hukum ialah kasus mantan direktur pertamina Suroso Atmomartoyo yang mengalami penundaan sidang praperadilan dua kali dengan alasan pihak termohon yakni KPK tidak hadir dalam sidang praperadilan tanpa ada pemberitahuan yang jelas.

Suroso sebagai tersangka melalui kuasa hukum nya mengalami penolakan terhadap permohonan sidang praperadilan pada tanggal 14 April 2015 dengan alasan

penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penyidikan bukan bagian dari obyek sidang praperadilan. Kemudian suroso kembali memohon sidang praperadilan pada tanggal 25 mei 2015 namun hakim menunda sidang karena pihak KPK tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas, lalu hakim memundurkan jadwal sidang praperadilan pada tanggal 29 mei 2015 dan ditunda lagi karena pihak KPK juga tidak hadir. Dan pada tanggal 1 juni 2015 perkara pokok atas tersangka suroso dengan tindak pidana kasus suap dan penandaan zat bahan bakar TEL dilimpahkan ke pengadilan. Hal inilah yang kemudian yang menjadi alasan digugurkannya sidang praperadilan yang dimohonkan tersangka.

kasus proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (*e-KTP*) dengan tersangka Setya Novanto terbilang cukup panjang. Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi *e-KTP* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli 2017. Namun status tersangka atas dirinya tidak berlangsung lama. Pada 29 September 2017, status tersangka itu dibatalkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar. Setya Novanto memenangkan sidang praperadilan dan putusan hakim menyatakan status tersangka atas dirinya tidak sah. Tidak selesai di sana, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara *e-KTP* edalam proses penyelidikan ini hingga akhirnya menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi *e-KTP* pada 10 November 2017. Setya pun kembali menggugat keabsahan status tersangka atas dirinya untuk kali kedua. Pada Rabu, 13 Desember 2017, sidang putusan praperadilan Setya akan digelar. Sidang itu berpacu dengan sidang perdana pokok perkara Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga akan digelar di hari yang sama. Ketika hakim mengetok palu memulai sidang perdana pokok perkara

---

<sup>5</sup> <http://www.beritasatu.com/willy-masaharu/nasional/648703/praperadilan> -

*nasabah-wanaarta-gugur, diakses*, tanggal, 04 Oktober 2020.

Setya, otomatis sidang praperadilan pun gugur.

Dan hal ini tidak sesuai dengan aturan praperadilan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi tentang aturan praperadilan yang berisi sebagai mana berikut:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan hakim yang di tunjuk menetapkan hari sidang
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan,
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari hakim harus menjatuhkan putusannya
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai di pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika itu diajukan permintaan baru.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi dalam proses perkara sidang praperadilan jika ditinjau melalui aturan sistem praperadilan dan kinerja pihak penegak hukum saat ini?
2. Bagaimana pembaharuan hukum terhadap sidang praperadilan dalam hukum acara pidana indonesia yang akan datang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk diketahuinya bagaimana koneksitas hukum pidana tentang praperadilan sesuai undang undang

nomor 81 tahun 1981 tentang kitab undang undang hukum acara pidana.

- b. Untuk diketahuinya bagaimana kebijakan pembaharuan hukum terhadap profesionalitas penegak hukum dalam sidang praperadilan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum pidana secara khususnya dalam hal hakim dalam memutuskan suatu perkara tindakan pidana.
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.
- a) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai Hukum acara pidana dan praperadilan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum itu. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut.<sup>7</sup> Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, disamping yang lain yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang *plural* dalam interaksinya dengan insan lain<sup>8</sup> tanpa membedakan dimana asal usul dari man dia berada. Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti lagi. Akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah

---

<sup>6</sup> Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>7</sup>Erdianto, "Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas

Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 112.

<sup>8</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 15.

ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.<sup>9</sup>

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.<sup>10</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

## 2. Teori Partisipasi Masyarakat

Asas pembaharuan hukum atau juga sering disebut sebagai asas perubahan hukum adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi proses perubahan hukum dalam suatu negara. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultura masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia<sup>12</sup>. Untuk selanjutnya Sudarto mengemukakan pendapat mengenai pembaharuan hukum pidana sebagai kebijaksanaan Negara dengan perantara badan-badan

yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang di kehendaki, yang diperkirakan bisa di gunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>13</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, Karna memang pada hakikatnya ia hanya langkah kebijakan policy yaitu bagian dari politik hukum / penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.

## E. Kerangka Konseptual

1. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi réhabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, sidang pengadilan negeri untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan oleh pejabat-pejabat yang ditugaskan melakukan penyidikan dalam perkara pidana.<sup>14</sup>
2. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu

---

<sup>9</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.65.

<sup>10</sup> Van Aprdoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24.

<sup>11</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wandoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak; Kajian Putusan Nomor 201/Pid Sus/2014/PN.Blt,” *Jurnal Yudisial*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Malang dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 8, No. 3 Desember 2015, hlm. 263.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, pt kencana prenada media grup, hlm 30

<sup>13</sup> Pendapat soedarto dalam buku Hamka

<sup>14</sup> Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm,181.

menurut atau berdasarkan undang-undang.<sup>15</sup>

3. Pengadilan adalah proses mengadili; keputusan hakim; dewan atau majelis yang mengadili perkara; sidang hakim ketika mengadili perkara; rumah atau bangunan tempat mengadili perkara.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

### 2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

#### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.

#### c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam

mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>17</sup> Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

##### 1. Pengertian Praperadilan

Pada Jika diteliti dalam istilah yang dipergunakan oleh KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum atau mendahului, berarti praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 1 angka 10 KUHAP memberi pengertian atas praperadilan sebagai wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang;

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas

<sup>15</sup> [Http://google.crome/-pengertian.tinjauan.yuridis/](http://google.crome/-pengertian.tinjauan.yuridis/), diakses, tanggal 15 oktober 2021

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm, 349.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.<sup>18</sup>

Selanjutnya pasal 77 KUHP menentukan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP tentang;

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>19</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, hukum acara pidana Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah. maka, seseorang haruslah dilindungi hukum hak asasinya. Meningkatnya paham hukum Indonesia melahirkan undangundang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana dengan tujuan yang hendak dicapai ialah untuk pengamanan harga diri tersangka. KUHP melindungi hak asasi tersangka maupun terdakwa dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia. Dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal asas praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu instansi praperadilan memberikan kepercayaan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara yang berhubungan dengan upaya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik<sup>20</sup>

sistem peradilan pidana yang selama ini berlaku menunjukkan adanya suatu potret betapa instrument hukum pidana yang telah berlaku lama dipandang belum mampu untuk mengawali penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar kelemahan mendasar KUHP yang Nampak di dalam penegakan hukum adalah terabaikannya hak-hak tersangka dalam proses penanganan perkara, mulai

dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan di muka hakim, bahkan yang lebih tragis banyak dari korban yang ditangkap, ditahan dengan tidak melalui prosedur yang telah di tetapkan Undang-Undang. Upaya penegalan hukum dalam beberapa hal tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat penegak hukum dan kultur masyarakatnya. Sehubungan dengan itu menurut pieters bahwa;

“Yang menjadi persoalan utama bukanlah kemungkinan turut sertanya penegak hukum atau kemauan mayoritas dalam badan yang berwenang menentukan sanksi hukum tertinggi atau terakhir untuk menjalankan kehendaknya, tetapi justru kepercayaan atau keyakinan bahwa suatu peraturan hukum harus dijalankan tanpa adanya paksaan fisik<sup>21</sup>”

## 2. Tujuan Praperadilan.

Tujuan praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum atau pihak yang memiliki kekuasaan. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penegak hukum yang bertindak di luar batas-batas hukum. Dalam praktiknya, tujuan praperadilan adalah untuk menguji apakah tindakan yang diambil oleh penegak hukum atau pihak yang memiliki kekuasaan telah melanggar hak asasi manusia dan aturan hukum yang berlaku atau tidak.

Jika tindakan tersebut dinilai melanggar, maka pengadilan praperadilan dapat mengeluarkan

<sup>18</sup> Andi hamzah, *hukum acara pidana Indonesia*, sinar grafika, Jakarta,2017, hlm 188

<sup>19</sup> Andika wijaya, *etika profesi hukum*, grasindo, Jakarta.2017, hlm 67.

<sup>20</sup> I made wisnu wijaya, *interpretasi hukum pidana*, djurnal, Denpasar,2020,hlm 73.

<sup>21</sup> Peters dikutip oleh sidik sunaryo,*kapita selekta sistem peradilan pidana*,IMM pres,malang,2005, hlm 5-6.

putusan yang membatalkan tindakan tersebut dan mengembalikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Selain itu, tujuan praperadilan juga untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat dapat mengajukan permohonan sidang praperadilan sebagai upaya untuk melindungi hak-haknya yang dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini, praperadilan berfungsi sebagai alat untuk mengukur kekuatan hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat.<sup>22</sup>

### 3. proses dan tata cara pemeriksaan praperadilan.

Menurut bahwa praperadilan adalah suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengadilan negeri, maka dalam pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut

- a) Permohonan ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri. Setiap permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan. Atau diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan
- b) Permohonan diregistrasi/ dinomor oleh kepanitaraan pengadilan negeri setelah panitera menerima permohonan dan dibayar lunas biaya perkara, maka diregistrasi yang nomornya berbeda dengan perkara lainnya
- c) Ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim tunggal dan panitera. setelah permohonan diregistrasi,

maka sesegera mungkin ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal dan panitera (Pasal 78 ayat 2 KUHAP), dengan pula dalam pemeriksaan permohonan tersebut menurut pasal 82 ayat 1 huruf a KUHAP, bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.<sup>23</sup>

Pada pasal 82 KUHAP menentukan bahwa acara pemeriksaan praperadilan, baik disertai dengan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi atau tidak ditentukan sebagai berikut

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
2. Dalam memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim dengar keterangan, baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Dalam hal suatu perkara sudah dimulai. Diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut

---

<sup>22</sup> Muhammad Yamin dan Mulyadi, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Praperadilan di Indonesia," Jurnal Hukum

dan Pembangunan, Vol. 46, No. 2 (2017), hal. 245-260

<sup>23</sup> Andy sofyand dan abd ,*opcit.* hlm.193

umum, jika untuk diajukan permintaan baru.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum**

### **1. Pengertian Kepastian Hukum**

Pemilihan Menurut Hans Kelsen memberi pengertian bahwa kepastian hukum sebagai berikut ;

kepastian hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua hukum dan peraturan harus jelas dan terbuka untuk semua orang. Hal ini berarti bahwa hukum harus diatur secara teratur dan konsisten, dan tidak boleh ada interpretasi yang ambigu.<sup>25</sup>

### **2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepastian Hukum**

#### **a. Kebijakan pemerintah**

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kepastian hukum. Jika pemerintah sering mengubah kebijakan atau membuat aturan yang bertentangan dengan hukum yang sudah ada, maka kepastian hukum akan terganggu.

#### **b. Kualitas Hukum yang Ada**

Kualitas hukum yang ada dapat mempengaruhi kepastian hukum. Jika hukum tidak jelas atau ambigu, maka akan sulit bagi orang untuk memahami dan meramalkan bagaimana hukum diterapkan dalam suatu kasus. Selain itu, jika hukum tidak dilaksanakan dengan konsisten, maka kepastian hukum akan terganggu.

#### **c. Proses Hukum yang Lambat**

Proses hukum yang lambat dapat mengganggu kepastian hukum. Jika kasus-kasus hukum memakan waktu yang lama untuk diselesaikan, maka orang akan sulit untuk memahami dan meramalkan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tersebut.<sup>26</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum**

Menurut Hukum merupakan landasan bagi terciptanya keadilan dan keamanan dalam suatu negara. Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi hal yang penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan suatu negara. Asas pembaharuan hukum atau juga sering disebut sebagai asas perubahan hukum adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi proses perubahan hukum dalam suatu negara<sup>27</sup>. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultura masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia<sup>28</sup>. Untuk selanjutnya Sudarto mengemukakan pendapat mengenai pembaharuan hukum pidana sebagai kebijaksanaan Negara dengan perantara badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

---

<sup>24</sup> Tirta raharjo, *peradilan Indonesia*, Jakarta, airangga, 2007, hlm 45

<sup>25</sup> Pendapat Hans Kelsaen dikutip oleh saldi isra, hlm 7

<sup>26</sup> Andreas Harsono, *keadilan dan kepastian hukum Indonesia*, Jakarta, Jakartapost, 2009, hlm 9.

<sup>27</sup> Andy Hamzah, *Hukum Pidana dan Pembaharuan*, Jakarta, grasindo, 2008, hlm 6.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, pt kencana prenatal media grup, hlm 30.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Kondisi Proses Sidang Praperadilan Jika Ditinjau Melalui Sistem Praperadilan Pidana Indonesia Saat Ini

##### 1. Sistem Sidang Praperadilan Yang Diatur Dalam Pasal 77 KUHAP

Dalam Lembaga praperadilan telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015 menyatakan bahwa perkembangan hukum acara pidana di Indonesia mengalami perubahan dan penambahan norma kewenangan terutama mengenai kewenangan lembaga praperadilan atas tindakan penyidik dalam menerbitkan surat penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Ruang lingkup daripada kewenangan praperadilan diatur dalam pasal 1 Angka 10 KUHAP dan juga ditegaskan kembali pada pasal 77 KUHAP, lalu ruang lingkup kewenangan tersebut ditambahkan dalam sebuah putusan MK No.21/XIII-PUU/2014 yakni, sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sehingga menimbulkan banyak akibat dalam proses penegakan hukum dalam persidangan Praperadilan dan menimbulkan pro dan kontra pula dalam masyarakat<sup>29</sup>. Hal yang menarik dari kajian terhadap praperadilan adalah berkaitan dengan sifat limitatif dari objek praperadilan itu sendiri, semenjak adanya Putusan MK No.021 Tahun 2014 telah memperluas wewenang Pengadilan

Negeri. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ditemukannya pembeda antara aturan praperadilan yang lama dengan putusan mahkamah konstitusi yang baru tersebut.

Selain bertumpu, kepada Pasal 77 KUHAP, Putusan MK No. 021 Tahun 2014 tersebut telah menambahkan wewenangnya dengan objek praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Terhadap perluasan objek praperadilan tersebutlah, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2016, yang pada Pasal 2-nya menegaskan agar pemeriksaan praperadilan berbasis kepada asas pemeriksaan cepat, sehingga hanya memeriksa aspek formil semata<sup>30</sup>.

Permohonan praperadilan juga dapat gugur, hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, yaitu bilamana pokok perkara daripada tersangka sudah mulai diperiksa di pengadilan Negeri, maka permohonan praperadilan tersebut akan gugur, namun kenyataan dalam praktik praperadilan berdasarkan frasa dalam ketentuan tersebut telah menimbulkan multi tafsir yang mengakibatkan beberapa perbedaan persepsi di kalangan hakim dalam memutuskan permohonan praperadilan maupun para aparat penegak hukum lainnya, sehingga kepastian hukum dari pemohon terancam haknya. Masalah akan timbul ketika permohonan praperadilan yang diajukan tersebut sedang diperiksa oleh hakim tunggal dan berkas perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan dengan pembacaan surat dakwaan terjadi sebelum putusan pengajuan permohonan praperadilan. Akibat yuridis yang ditimbulkan yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> M. K. RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014*

<sup>30</sup> Firman Wijaya, "Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan

Prosedural Yang Substantif, diakses melalui *Jurnal westlaw*, pada, tanggal 24 april

<sup>31</sup> Nanik Wulandri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pradya paramita, Jakarta, 2002, hlm. 7

Selain itu, ketentuan waktu yang tercantum dalam aturan KUHAP pada pasal 77 memberikan celah seorang hakim untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang mengulur waktu dengan sengaja yang bertujuan untuk menggugurkan praperadilan yang dimohonkan seorang tersangka. Gugurnya permohonan praperadilan ini, hanya terbatas pada pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang juga dipertegas maknanya oleh putusan mahkamah konstitusi Nomor; 102/PUU-XIII/2015. Sehingga hakikat dari praperadilan tidak dapat terlaksanakan, karena pada dasarnya praperadilan tujuannya adalah proses untuk menguji apakah perkara tersebut layak atau cukup beralasan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan dilanjutkan sidang di pengadilan negeri, khususnya mengenai pokok perkaranya<sup>32</sup>. kasus yang membuat praperadilan menjadi suatu problema hukum salah satunya ialah kasus mantan direktur Pertamina Suroso Atmomartoyo yang mengalami penundaan sidang praperadilan dua kali dengan alasan pihak termohon yakni KPK tidak hadir dalam sidang praperadilan tanpa ada pemberitahuan yang jelas.

Suroso sebagai tersangka melalui kuasa hukum nya mengalami penolakan terhadap permohonan sidang praperadilan pada tanggal 14 April 2015 dengan alasan penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penyidikan bukan bagian dari obyek sidang praperadilan. Kemudian suroso kembali memohon sidang praperadilan pada tanggal 25 mei 2015 namun hakim menunda sidang karena pihak KPK tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas, lalu hakim memundurkan jadwal sidang praperadilan pada tanggal 29 mei 2015 dan ditunda lagi karena pihak KPK juga tidak hadir. Dan pada tanggal 1 juni 2015 perkara pokok atas tersangka suroso

dengan tindak pidana kasus suap dan penandaan zat bahan bakar TEL dilimpahkan ke pengadilan. Hal inilah yang kemudian yang menjadi alasan digugurkannya sidang praperadilan yang dimohonkan tersangka<sup>33</sup>.

## 2. Kelemahan-Kelemahan Dalam Perkara Sidang Praperadilan Di Indonesia Saat Ini

Peran . Secara normatif ada empat kelemahan dasar praperadilan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan.
- 2) Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- 3) Hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 Ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya.
- 4) Terbatasnya waktu pemeriksaan praperadilan yang menjadi celah terhadap kewenangan penegak hukum dalam sidang praperadilan seperti contoh kurangnya persiapan dalam sidang yang telah ditentukan lalu dengan mudahnya ditunda sehingga pada waktu yang bersamaan berkas perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan sehingga membuat permohonan praperadilan menjadi gugur. Dalam hal ini seperti terjadi kesengajaan mempermainkan waktu

<sup>32</sup> Winarsih Nanik, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi*, republica, Palembang, 2003, hlm 20

<sup>33</sup> <https://www.google.com/search-client-firefox&q=korupsi+suroso+atmomartoyo>, diakses 04 oktober 2022

sidang yang telah ditentukan oleh hakim<sup>34</sup>.

proses sidang praperadilan saat ini masih banyak ditemukan dalam penegakan hukum dalam masyarakat seperti contoh berikut yaitu:

- a) Permohonan sidang praperadilan harus didasarkan pada bukti yang cukup untuk memperlihatkan kemungkinan adanya pelanggaran hukum atau tindakan yang tidak sah. Namun, sering kali sulit bagi pihak yang mengajukan permohonan untuk mengumpulkan bukti yang memadai dalam tahap awal proses hukum ini. Kekurangan bukti yang cukup dapat membuat permohonan tersebut kurang kuat dan sulit diterima oleh pengadilan.
- b) Kelemahan dalam argumen hukum. Permohonan sidang praperadilan harus didukung oleh argumen hukum yang kuat untuk memperlihatkan bahwa penangkapan atau tindakan lain yang dilakukan oleh penegak hukum tidak sah atau melanggar hak-hak individu. Jika argumen hukum dalam permohonan tersebut lemah atau tidak meyakinkan, pengadilan dapat menolak permohonan tersebut. Oleh karena itu, kelemahan dalam menyusun argumen hukum yang kuat dapat menjadi kelemahan dalam permohonan sidang praperadilan.
- c) Ketidak lengkapan permohonan. Permohonan sidang praperadilan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Ketidak lengkapan dalam menyusun atau mengajukan permohonan dapat menyebabkan penolakan oleh pengadilan. Ini bisa terjadi jika permohonan tidak memenuhi persyaratan formil, tidak menyertakan dokumen yang relevan, atau jika ada kesalahan prosedural lainnya.

kelemahan dalam sidang praperadilan juga masih ditemukan pada pihak penegak hukum antara lain sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang. Penegak hukum dapat menyalahgunakan wewenang mereka dalam proses sidang praperadilan. Hal ini bisa termasuk melakukan penangkapan atau tindakan lain yang tidak sah atau melanggar hak-hak individu dengan tujuan tertentu.
2. Keterbatasan sumber daya. Penegak hukum sering kali memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk waktu dan personel, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menghadapi permohonan sidang praperadilan
3. Bias atau konflik kepentingan. Penegak hukum mungkin terpengaruh oleh bias pribadi atau kepentingan lain yang dapat mempengaruhi integritas dan netralitas mereka dalam proses sidang praperadilan.

## **B. Pembaharuan Hukum Sidang Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Yang Akan Datang**

Pembaharuan hukum pidana diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi dalam proses peradilan pidana. Hukum pidana harus memberikan jaminan kebebasan individu dari penangkapan, penahanan, dan penyiksaan yang sewenang-wenang. Pembaharuan hukum pidana juga harus mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia penting untuk menjaga keadilan, efektivitas, dan relevansi sistem peradilan pidana. Proses pembaharuan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan

---

<sup>34</sup> Oemar Seno Aji, Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *jurnal hukum pidana*, vol 9, diakses, tanggal, 24 oktober

masyarakat secara luas untuk mencapai hukum pidana yang berkeadilan dan berdaya guna. Selain itu untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat harus di adakannya suatu pembaharuan hukum yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Termasuk dalam hal sistem peralihan pidana misalnya<sup>35</sup>.

Adapun pembaharuan hukum untuk menutupi kelemahan-kelemahan sidang praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Direvisinya KUHAP mengenai upaya paksa penyidik dalam proses penegakan hukum, Seharusnya dibentuk aturan mengenai semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaannya untuk diuji dan dinilai oleh lembaga praperadilan., karna selama ini tindakan seperti penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan surat-surat perlengkapan tidak dijelaskan secara spesifik di dalam KUHAP.
2. Permohonan praperadilan tanpa adanya upaya permintaan, Dalam hal ini seharusnya lembaga praperadilan dalam aturan yang baru berwenang untuk menguji dan menilai tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan tanpa adanya permintaan dari tersangka baik keluarganya ataupun pihak kuasanya
3. Hakim harus memperhatikan syarat materil Hakim perlu memperhatikan syarat materil dikarenakan syarat materil inilah menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. tegasnya hakim pada praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materil, yaitu adanya “dugaan keras” telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”.

4. Membentuk aturan ideal pelimpahan berkas perkara pokok ke pengadilan Seperti yang tercantum dalam Aturan praperadilan dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) terdapat dalam Bab XVIII Pasal 77G, yang berisi tentang lama waktu praperadilan diajukan apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan maka permohonan praperadilan menjadi gugur. hal ini menjadikan permohonan praperadilan sulit untuk dijalankan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dampak dari kelemahan aturan yang ada dalam proses perkara sidang praperadilan mengakibatkan penegakan hukum yang sia-sia di tempuh oleh subyek hukum dalam mempertahankan haknya. Terbatasnya waktu yang disediakan dalam perkara sidang praperadilan mengakibatkan proses penegakan hukum yang tidak kongkrit mengingat praperadilan adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap hukum yang penting dilakukan subyek hukum dalam mempertahankan haknya sebagai masyarakat yang tetap dilindungi oleh Undang-Undang. Kelemahan aturan tentang perkara sidang praperadilan juga dapat mengakibatkan perbuatan yang tidak berintegritas dalam penegakan hukum.
2. Ketidak profesional penegak hukum juga menjadi faktor rancunya proses perkara sidang praperadilan, mengingat komponen dari praperadilan itu sendiri berisikan aparat penegak hukum. Mengabaikan integritas dalam menegakkan hukum pada sidang praperadilan menghasilkan dampak yang buruk bagi masyarakat serta perkembangan hukum itu sendiri dalam Negara.

---

<sup>35</sup> Romli Asasmita, *Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2005, hlm 5.

## B. Saran

1. Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kelemahan aturan praperadilan diperlukannya aturan maupun undang-undang yang mengatur secara jelas dan didalam aturan undang-undang tersebut terdapat sanksi. Didalam hal ini diharapkan pemerintah dan DPR membentuk undang-undang untuk memperkuat aturan mengenai sidang praperadilan agar aturan tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat dan menjadi dasar hukum bagi penegak hukum dalam menegakan hukum.
2. bagi penegak hukum diharapkan lebih peka terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat guna menciptakan citra yang baik dalam masyarakat pula.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andreas Harsono, 2009, *keadilan dan kepastian hukum Indonesia*, Jakarta, Jakartapost.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika.
- Andika wijaya, 2017, *etika profesi hukum*, grasindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, pt kencana prenatal media grup
- Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Revika Aditama, Bandung.
- Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nanik Wulandri, 2002, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pradya paramita, Jakarta.

- Peters, 2005, dikutip oleh sidik sunaryo, *kapita selekta sistem peradilan pidana*, IMM pres, Malang.
- Romli Asasmita, 2005, *Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tirta raharjo, 2007, *peradilan Indonesia*, Jakarta, airlangga.
- Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Van Aprdoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Winarsih Nanik, 2003, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi*, republika, Palembang.

### B. Jurnal

- Ardhie, Galuh Dwiantra, 2019, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015", Skripsi, Program Sarjana Universitas Medan Area.
- Erdianto, 2010, "Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2.
- Firman Wijaya, "Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif", diakses melalui *Jurnal westlaw*, pada, tanggal 24 april
- I made wisnu wijaya, 2020, *interpretasi hukum pidana*, djurnal, Denpasar.
- Muhammad Yamin dan Mulyadi, 2017, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Praperadilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 2.
- Oemar Seno Aji, Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *jurnal hukum pidana*, vol 9, diakses, tanggal, 24 oktober
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wandoyo, 2015, "Kepastian Hukum,

Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak; Kajian Putusan Nomor 201/Pid Sus/2014/PN.Blt,” *Jurnal Yudisial*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 8, No. 3.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.